



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 4 TAHUN 1998 SERI:D NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1950

- Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 - Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 14. Keputusan

Nomor 02/SK-DPRD/1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Subsidi Daerah Otonom Tahun Anggaran 1997/1998 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/512/1997 tanggal 10 Mei 1997 tentang Pengesahan Perda Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 17 Nopember 1997 sampai dengan 28 Nopember 1997 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 13 Desember 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp 34.370.804.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp 18.412.464.000,00 sehingga menjadi Rp 52.783.268.000,00.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 /1998 semula sebesar Rp 34.370.804.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp18.412.464.000,00 sehingga menjadi Rp52.783.268.000,00

Dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja RUTIN :

Sebelum Perubahan	Rp 17.438.478.000,00
Bertambah sebesar	Rp 13.552.568.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp 30.991.046.000,00
---------------------------------------	----------------------

b. Belanja PEMBANGUNAN :

Sebelum Perubahan	Rp 16.932.326.000,00
Bertambah sebesar	Rp 4.859.896.000,00

Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp 21.792.222.000,00
---------------------------------------	----------------------

Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 setelah Perubahan menjadi Rp 52.783.268.000,00

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp2.127.339.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp 2.304.192.000,00 sehingga menjadi Rp 4.431.531.000,00
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan pendapatan - dimaksud ayat (1) Pasal 4 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun - Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp.2.127.339.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp.2.304.192.000,00 sehingga menjadi Rp.4.431.531.000,00 dan terinci sebagai berikut :
 - a. Belanja RUTIN :

Sebelum Perubahan	Rp.2.127.339.000,00
Bertambah	Rp 2.304.192.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.4.431.531.000,00
 - b. Belanja PEMBANGUNAN :

Sebelum Perubahan	Rp	-
Bertambah	Rp	-

Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp	-

(2) Perincian

(2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja di maksud pada ayat (1) Pasal 5 sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K e b u m e n
Pada tanggal : 13 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

SIDI ADIANTO

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 9 Januari
1998 Nomor : 903/106/1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat III Kebumen Tahun 1998 Nomor 4
Seri D Nomor 4 pada tanggal 27 Januari 1998.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN


Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA
PEMBINA TINGKAT I
NIP.010 046 438

- SALINAN -

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/106/1998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1997/1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 903/1312/1997 tanggal 13 Desember 1997 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 1997/1998.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengesahannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

- tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 - Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 10. Keputusan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
- ii. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1816 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/85/Bangda tanggal 14 Januari 1997 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1997/1998 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/5703 tanggal 11 Maret 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/512/1997 tanggal 10 Mei Tahun 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 13 Desember 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp.34.370.807.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.18.574.839.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.52.945.643.000,00.
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp.34.370.804.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.18.574.839.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.52.945.643.000,00 dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp.17.438.478.000,00
Bertambah Rp.13.552.568.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp.30.991.046.000,00
 - b. Belanja Pembangunan
Sebelum perubahan Rp.16.982.326.000,00
bertambah Rp. 5.022.271.000,00

Belanja

Belanja pembangunan setelah perubahan Rp.21.954.597.000,00

Jumlah Anggaran
Belanja Daerah -
setelah Perubah-
an Rp.52.945.643.000,00
=====

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp.2.127.339.000,00 diperkirakan bertambah Rp.2.304.192.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.4.431.531.000,00.

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp.2.127.339.000,00 diperkirakan bertambah Rp.2.304.192.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.4.431.531.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp.2.127.339.000,00
Bertambah Rp.2.304.192.000,00
=====

Belanja Rutin se-
telah perubahan ...Rp.4.431.531.000,00

2. Belanja Pembangunan
Sebelum perubahan Rp -
Bertambah Rp -
=====

Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp -
=====

Jumlah -

Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan setelah perubahan Rp.4.431.531.000,00
=====

4. Dengan demikian, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan adalah sejumlah Rp.52.945.643.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.52.945.643.000,00

2. BELANJA :

- Rutin Rp.30.991.046.000,00
- Pembangunan Rp.21.954.597.000,00
=====

Jumlah Rp.52.945.643.000,00

5. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.4.431.531.000,00

BELANJA :

- Rutin Rp.4.431.531.000,00
- Pembangunan Rp. -
=====

Jumlah Rp.4.431.531.000,00

Selisih Rp. NIHIL

=====

KEDUA : Untuk pelaksanaan Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

- 1.1. Agar diindahkan maksud ketentuan Diktum Kedua butir (1), butir (2) Sub a, Diktum Ketiga butir (6) dan Diktum Keempat butir (6) dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/512/1997 tanggal 10 Mei 1997 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998.
- 1.2. Berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/26904 tanggal 9 Desember 1997 perihal Daftar Pembangunan Daerah Bawahan (2P.O.A) lewat APBD I Perubahan APBD Tahun Anggaran 1997/1998 Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen mendapat tambahan Bantuan Proyek dari Tingkat I (2P.O.A) sebesar Rp.162.375.000,00.

Adapun rincian penggunaannya untuk :

A. Keserasian :

- Proyek Bantuan Pembangunan Musholla Pemda Tingkat II Kebumen sebesar..... Rp.40.000.000,00

- Proyek Bantuan Pembangunan Jembatan Desa Guyanti Kec. Rowokele Rp.15.000.000,00
 - Proyek Bantuan pembuatan bronjong tanggul sungai Desa Pecarikan Kec. Prembun sebesar ..Rp. 5.000.000,00
 - Proyek Bantuan Pemb. Jemb. Desa Kenteng Kec. Sempor sebesar Rp.10.000.000,00
 - Proyek Bant. Pemb. Masjid Baitul Hasan Desa Jatimulyo Kec. Alian Rp. 2.500.000,00
 - Proyek Bant.Pemb.Desa Pasar Desa Bonorowo Kec. Mirit sebesar Rp. 7.500.000,00
 - Proyek Bant. Sarana Air Bersih - Desa Kalibening Kec. Karanggayam Rp. 6.000.000,00
 - Proyek Bant.Sarana Air Bersih Desa Kebuaran Kec. Prembun sebesar Rp. 7.875.000,00
 - Proyek Bantuan kepada Pondok Pesantren Al Muayyad Kab. Kebumen Rp. 2.500.000,00
 - Proyek Bant. Pemb. Masjid Al Fallah Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Rp. 5.000.000,00
 - Proyek Bant. Pemb. R.S.B. Muslimat NU Siti Khotijah Kec. Kebumen sebesar Rp.11.000.000,00
- Jumlah : Rp112.375.000,00

B. Sektoral

- Proyek Bantuan Kantor Kec. Kebumen sebesar Rp.50.000.000,00
- Jumlah seluruhnya Rp162.375.000,00
=====

Jumlah tersebut supaya dianggarkan pada Ayat 1.4.2.230 "Bantuan Pembangunan dari Tingkat I (2P.O.A) yang semula Rp.212.578.000,00 menjadi sebesar Rp.374.953.000,00.

Sedangkan untuk penganggaran belanjanya pada Sektor/Sub Sektor sesuai Nomenklatur Anggaran Belanja Pembangunan.

- 1.3. Dengan adanya tambahan dari proyek - (2P.O.A) tersebut di atas, maka jumlah nilai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 13 Desember 1997 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi sebagai berikut :
- Semula sebesar Rp.52.783.268.000,00
 - Bertambah se - besar Rp 162.375.000,00
-

Jumlah APBD sete - telah Perubahan - APBD menjadi sebesar Rp.52.945.643.000,00

Jumlah nilai Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tersebut di atas, supaya langsung disesuaikan dalam Penyusunan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998.

- 1.4. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang penerimaan

penerimaan bantuan yang tercantum dalam SPABP dari Bantuan Luar Negeri (BLN) supaya dicantumkan dalam Anggaran Manajemen sebagai catatan, dengan menyebutkan jenis, nomor dan jumlah BLN dalam kolom 3 (keterangan) sehingga tidak menambah nilai Peraturan Daerah APBD/Perubahan APBD.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran Departemen keuangan dan Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri Nomor : SE-31/A/45/0397

050.12/699/PUD

tanggal 11 Maret 1997 perihal Penyelesaian dan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Dati I dan Dati II.

2. BELANJA RUTIN

2.1. Penganggaran Pasal dalam Pos 2.16.1 - "Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)", antara lain :

- Pasal 2.16.1.1161 "Potongan Penghasilan" supaya dipindahkan Pasal 2.16.1.1159.
- Pasal 2.16.1.1163 "Pembayaran Amal-Bhakti Korpri" supaya dipindahkan Pasal 2.16.1.1162.

Hal tersebut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1997/1998.

3. BELANJA

3. BELANJA PEMBANGUNAN

- 3.1. Pasal 2P.0.2.1.01.005 "Proyek Bantuan Penyuluhan Pertanian Lapangan Kab. Dati II Kebumen" sebesar Rp.226.200.000,00 yang sumber dananya dari Inpres Dati II/Bantuan Khusus dalam Anggaran Manajemen kolom 3 (keterangan) pelaksanaannya supaya dananya dirinci untuk masing-masing kegiatan.
- 3.2. Pasal 2P.0.2.2.02.001 "Proyek SDTC Kabupaten Dati II Kebumen" sebesar Rp.65.000.000,00 pelaksanaan rincian penggunaannya supaya memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 525.2/02/1997 tanggal 23 Januari 1997 tentang Penetapan Daerah Tingkat II Penerima Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh.
- 3.3. Pasal 2P.0.11.1.01.006 "Proyek Bantuan Pembangunan (Inpres) Sekolah Dasar di Kab. Kebumen" sebesar Rp.1.430.790.000,00 yang sumber danaanya dari Inpres Sekolah Dasar dalam anggaran manajemen kolom 3 (keterangan) supaya dicantumkan pula volume proyeknya.
- 3.4. Untuk tahun anggaran yang akan datang penganggaran Pasal 2P.0.5.2.01.006 "Proyek Pembayaran Sewa Tanah Pasar Pagi dan Pasar Hewan Gombong" sebesar Rp.5.000.000,00 supaya dipindahkan pada

pada Anggaran Belanja Rutin Pos 2.2.4 "Dipenda" Pasal Cadangan (Belanja Lain-lain), karena sifat kegiatannya terus menerus setiap tahun ada.

3.5. Pasal 2P.0.14.1.04.003 "Proyek Pengawasan Kwalitas Air Bersih dan Penyuluhan PAB kab. Kebumen" sebesar Rp.105.224.000,00 yang sumber dananya dari Inpres Sarana Kesehatan, unit yang bertanggung jawab semula ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum supaya dipindahkan Dinas Kesehatan.

KETIGA : Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 34 Tahun 1997 tanggal 13 Desember 1997 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998, sesuai dengan catatan-catatan tersebut di atas dan dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, Kepala Daerah supaya mengumumkannya dalam lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 13 Desember 1997, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 9 JANUARI 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t.t.d

S O E W A R D I

.PMI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up. Direktur - Keuangan Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

S. Pembantu

8. Pembantur Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah Kedu - di Magelang ;
 9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 11. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te - ngah di Semarang ;
 12. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah - Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Ting - kat I Jawa Tengah di Semarang ;
 14. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Ting - kat I Jawa Tengah di Semarang ;
 15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen;
 16. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di - Kebumen ;
 17. Pertinggal.
-



SUMBER DAN PENGELUARAN DANA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

(Dalam Ribu Rupiah)

NO.	URATAN	JUMLAH ANGGARAN			BERTAMBAH			JUMLAH ANGGARAN			BERTAMBAH		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETILOH PERUBAHAN	(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)	(Rp)	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETILOH PERUBAHAN	(Rp)	(Rp)	(BERKURANG)
A. PENDAPATAN DAERAH.		B. BELANJA RUTIN.											
1.	Bagian Sisa Letih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu.	0,00	900.549,00	900.549,00	1. Belanja DPRD	633.855,00	622.100,00	28.245,00	2.	Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	229.750,00	230.250,00	2.500,00
	Jumlah 1 :	0,00	900.549,00	900.549,00	3. Belanja Pegawai	8.838.739,00	20.652.662,00	11.813.823,00					
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah :				4. Belanja Barang	2.992.941,00	3.500.005,00	507.064,00					
	(a. Pajak Daerah	1.209.230,00	1.315.280,00	106.050,00	(5. Belanja Pemeliharaan	649.672,00	733.276,00	83.604,00					
	(b. Retribusi Daerah	4.422.840,00	4.631.498,00	208.658,00	(6. Belanja Perjalanan	224.620,00	225.700,00	1.080,00					
	(c. Bagian Laba BUMD	137.500,00	143.876,00	6.176,00	(7. Belanja Lain-lain	2.377.139,00	2.820.256,00	443.119,00					
	(d. Penerimaan dari Dinas-dinas	557.250,00	559.500,00	2.250,00	(8. Angsuran Pinjaman Negara dan Bunga	65.475,00	130.475,00	65.000,00					
	(e. Penerimaan Lain- lain	946.500,00	993.000,00	46.500,00	(9. Belanja Pension dan Understand	0,00	0,00	-					
	Jumlah 2 :	7.273.320,00	7.642.954,00	369.634,00	(10. Canggahan, Subsidi dan Sumbangan	1.060.185,00	1.645.816,00	585.633,00					
	Jumlah 3 :	3.312.177,00	4.431.297,00	1.119.120,00	(11. Pengeluaran-pengeluaran Yang Tidak Ter-	336.102,00	358.602,00	22.500,00					
4.	Bagian Sumbangan dan Bantuan				(12. Pengeluaran Tidak Masuk Bagian Lain,	30.000,00	30.000,00	-					
	(a. Sumbangan	10.766.201,00	12.270.717,00	12.504.516,00	(13. Pengeluaran Tidak Terjangka								
	(b. Bantuan	13.619.108,00	16.273.223,00	3.659.117,00									
	Jumlah 4 :	23.785.307,00	39.548.940,00	15.763.633,00	Jumlah A :	17.438.476,00	30.931.046,00	13.552.568,00					
5.	Bagian Penerimaan Pembangunan,				(14. BELANJA PEMBANGUNAN								
	(a. Pinjaman PEMDA	-	259.528,00	259.528,00	(11. Belanja Murni : 20 Sektor,	16.657.326,00	21.506.636,00	4.982.237,00					
	(b. Pinjaman BUMD	-	-	-	(12. Subsidi Bantuan Pem- bangunan kepada Daerah Bawahan,	75.000,00	205.586,00	50.000,00					
	Jumlah 5 :	-	259.528,00	259.528,00	Jumlah B :	16.932.326,00	21.732.222,00	4.859.896,00					
JUMLAH PENDAPATAN		34.370.804,00	52.783.268,00	(18.412.464,00)	JUMLAH BELANJA	34.370.804,00	52.783.268,00	(18.412.464,00)					